



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 347 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN NON RAWAT INAP DAN RAWAT
INAP KAWASAN TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL DIWILAYAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT BAKALAN RAYA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) merupakan salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki peranan penting dalam sistem kesehatan nasional, khususnya subsistem upaya kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama pada puskesmas bakalan raya berdasarkan usulan dari dinas kesehatan telah memenuhi syarat untuk menjadi puskesmas rawat inap;
- c. bahwa Keputusan Bupati Nomor 347 Tahun 2022 tentang Penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Non Rawat Inap Dan Rawat Inap Kawasan Terpencil Dan Sangat Terpencil Di Wilayah Pusat Kesehatan Masyarakat Bakalan Raya Kabupaten Banggai Kepulauan tidak sesuai lagi karena adanya Peningkatan Status Puskesmas Bakalan Raya dari Non Rawat Inap menjadi Rawat Inap sehingga perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 1);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Nomor 347 Tahun 2022 tentang Penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Non Rawat Inap Dan Rawat Inap Kawasan Terpencil Dan Sangat Terpencil Diwilayah Pusat Kesehatan Masyarakat Bakalan Raya Kabupaten Banggai Kepulauan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 347 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN NON RAWAT INAP DAN RAWAT INAP KAWASAN TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL DIWILAYAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BAKALAN RAYA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 347 Tahun 2022 tentang Penetapan fasilitas Pelayanan Kesehatan Non Rawat Inap dan Rawat Inap Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil diwilayah Pusat Kesehatan Masyarakat Bakalan Raya Kabupaten Banggai Kepulauan.

- KEDUA : Menetapkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Non Rawat Inap dan Rawat Inap Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil di wilayah Pusat Kesehatan Masyarakat Bakalan Raya Kabupaten Banggai Kepulauan, Sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a. kriteria terpencil;
 - b. hasil penilaian tim verifikasi; dan
 - c. data dukungan fasilitas pelayanan Kesehatan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 13 FEBRUARI 2024
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:


1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Bappeda dan Penelitian Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
5. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 200 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 347
TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN NON
RAWAT INAP DAN RAWAT INAP KAWASAN TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL
DIWILAYAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BAKALAN RAYA KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN.

PENETAPAN STATUS NON RAWAT INAP DAN RAWAT INAP DI KAWASAN TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL DINAS
KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NO	Nama Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Alamat	Kepemilikan	Normor Registrasi	Karakteristik Puskesmas	Penetapan Status Puskesmas
1	Puskesmas Bakalan Raya	Desa Bakalan Kecamatan Tinangkung	Milik Pemerintah	P7201040202	Sangat Terpencil	Rawat Inap

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR